



## KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA PASAR DALAM TEORI MEKANISME PASAR ISLAM

Muhammad Sihabul Milat<sup>1</sup>, Binti Mutafarida<sup>2</sup>, Yuliani<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Jawa Timur, Indonesia.

\*Penulis Korespondensi: [syhablol21@gmail.com](mailto:syhablol21@gmail.com), [bmutafarida@iainkediri.ac.id](mailto:bmutafarida@iainkediri.ac.id),  
[yuliani@iainkediri.ac.id](mailto:yuliani@iainkediri.ac.id)

**Abstract.** Market economic transactions operate based on price mechanisms, ensuring that transactions are fair for all participating parties, and prices must also reflect fairness. This research is conducted to draw conclusions and formulate them in written text, serving as a theoretical foundation, a guideline for problem-solving, and for developing hypotheses that need to be tested. Economic equilibrium occurs when supply equals demand. Islam contributes comprehensively to the economy. The main pillars of Islamic economics are the ethical and moral aspects of Islam itself. The equilibrium of market mechanisms and price determination from an Islamic perspective has been explained by Islamic economic scholars.

**Keywords:** mechanism, economy, price

**Abstrak.** Transaksi ekonomi pasar beroperasi atas dasar mekanisme harga sehingga transaksi berlangsung adil bagi semua pihak yang berpartisipasi, dan harga juga harus mencerminkan kewajaran. Penelitian ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dan rumusan dalam bentuk teks tertulis, sebagai landasan teori, sebagai pedoman pemecahan masalah dan untuk mengembangkan hipotesis yang perlu diuji. Keseimbangan ekonomi terjadi ketika penawaran sama dengan permintaan. Islam berkontribusi penuh terhadap perekonomian. Pilar utama ekonomi Islam adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Keseimbangan ekonomi mekanisme pasar dan penentuan harga dalam perspektif Islam telah dijelaskan oleh para tokoh ekonomi Islam.

**Kata kunci:** mekanisme, ekonomi, harga

### 1. LATAR BELAKANG

Perekonomian sangat penting bagi negara. Kesejahteraan penduduk merupakan ukuran berkembang atau menurunnya perekonomian suatu negara. Salah satu faktor yang menunjang perekonomian suatu negara adalah kesehatan pasar (Solihin, 2019). Oleh karena itu, kesehatan pasar bergantung pada kemampuan mekanisme pasar untuk menciptakan harga keseimbangan. Pada dasarnya proses pembentukan harga terjadi ketika tercapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan (Prasetyo & Putra, 2023). Harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang muncul ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Banyak kasus yang terjadi, pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena adanya ketidakadilan pasar seperti penimbunan, penipuan dan praktek penipuan lainnya pada saat proses transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan Islam terkait mekanisme pasar.

Transaksi ekonomi pasar beroperasi atas dasar mekanisme harga sehingga transaksi berlangsung adil bagi semua pihak yang berpartisipasi, dan harga juga harus mencerminkan kewajaran. Dari sudut pandang Islam, transaksi harus dilakukan secara sukarela (*'antaradllm minkum*) dan menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pelaku jual beli tersebut. Konsep harga yang adil diperkenalkan oleh Rasulullah SAW

dan kemudian menjadi perbincangan banyak ulama (Hilal, 2014). Dalam kondisi normal, harga wajar tercipta melalui mekanisme penawaran dan permintaan dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan sempurna. Hal ini juga sejalan dengan berbagai penelitian mengenai mekanisme pasar dalam penentuan harga, salah satunya adalah karya Tri Wahyuni dalam ulasan berjudul “Permasalahan dalam Penerapan Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Islam”. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya menolak segala bentuk intervensi harga apabila perubahan harga terjadi karena adanya mekanisme pasar yang rasional (Wahyuni, 2019). Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Dan jika terjadi penyimpangan maka kewajiban negara untuk mengaturnya demi kemaslahatan umat.

Penelitian ini memiliki kesamaan khas dengan apa yang ingin peneliti uraikan. Yaitu membahas Penetapan Harga Dalam Mekanisme Pasar Islam. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat darimasyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau *Al- muhtasib*. (Karim, 2007 )

Berbicara mengenai mekanisme pasar dalam dasar hukum Islam yang pertama yaitu al Qur'an, tentu saja al Qur'an sebagai dasar filosofi hidup manusia tidak memberikan aturan secara jelas tentang apa itu mekanisme pasar. Namun demikian sebagai manusia yang dilengkapi akal maka kita akan dapatkan aturan main tentang pasar yaitu seperti apa yang tersebut dalam al Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan secara umum, dari data yang dihasilkan melalui kajian dari beberapa referensi, buku dan kepustakaan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian Pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pasar Dalam Konsep Islam**

Munculnya kebudayaan Islam memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan ekonomi dan teori ekonomi itu sendiri. Dan pasar merupakan suatu mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penetapan harga. Syarat utama

terbentuknya suatu pasar adalah bertemunya antara penjual dan pembeli, baik di suatu tempat maupun di tempat yang berbeda..

Menurut Marthon (2004), dalam konsep ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melaksanakan sebuah transaksi, yaitu mencari ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping juga untuk mewujudkan kesejahteraan individu. Wujud suatu pasar dalam Islam, merupakan refleksi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan bukan sebaliknya. Islam mengatur bagaimana keberadaan suatu pasar tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterlibatan produsen konsumen, dan pemerintah di pasar sangatlah diperlukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsinya tentang keberadaan suatu harga. Bila hal itu tercapai maka mekanisme pasar yang sesuai dengan syari'at Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Sudarsono, 2003).

### **Mekanisme Harga Adil**

Mekanisme harga merupakan suatu proses yang didasarkan pada adanya daya tarik menarik antara konsumen dan produsen di pasar produk (komoditas) dan pasar input. (Kuswanto,1993). Harga diartikan sebagai sejumlah uang yang mewakili nilai tukar satu unit suatu benda tertentu. Harga wajar adalah harga (nilai barang) yang dibayarkan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat penyerahan. Pengertian harga wajar juga dapat diambil dari konsep Aquinas yang mengartikannya sebagai harga kompetitif normal, yaitu harga dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh penawaran dan permintaan, tanpa unsur spekulasi.

### **Pasar dalam Perspektif Pemikir Muslim**

Mekanisme pasar didasarkan pada kebebasan, khususnya kebebasan individu untuk memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ekonomi Islam menempatkan kebebasan sebagai prioritas utama dalam aktivitas ekonomi. Faktanya, Rasulullah saw. tidak mendukung campur tangan apa pun dalam proses penetapan harga atau campur tangan apa pun terhadap harga oleh negara atau individu (Aravik, 2016)

## **PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Pasar Islam**

Mekanisme pasar idealnya dalam Islam dapat dimunculkan dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata: “Naik atau turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezaliman (*zulm*) yang ditimbulkan oleh seseorang. Terkadang penyebabnya adalah kurangnya produksi atau berkurangnya impor barang yang banyak diminati. Oleh karena itu, jika jumlah barang perlu ditambah tetapi kapasitasnya berkurang, otomatis harganya akan naik. Sebaliknya, jika penawaran suatu barang meningkat tetapi permintaannya menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan belum tentu merupakan akibat dari tindakan seseorang. Hal ini mungkin melibatkan sebab-sebab yang tidak berhubungan dengan ketidakadilan. Mungkin juga hal ini disebabkan oleh ketidakadilan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pada masa Ibnu Taimiyah terdapat kebiasaan bahwa kenaikan harga seringkali disebabkan oleh ketidakadilan di kalangan pelaku pasar. Pandangan ini ditolak oleh Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh *zulm* (ketidakadilan). Faktor-faktor lain mempengaruhi hal ini, termasuk kekuatan pasar antara penawaran dan permintaan

Dalam kitab Fatawa. Ibnu Taimiyah menjelaskan faktor-faktor yang

mempengaruhi permintaan: (ekonomi Islam) dan konsekuensinya terhadap harga:

1. *Ar-Raghabah* (keinginan) terhadap suatu barang bervariasi dan sering berubah. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya atau kelangkaan suatu barang. Semakin langka maka semakin banyak dicari oleh masyarakat. Dalam istilah awam, faktor ini disebut preferensi (kepentingan).
2. jumlah individu yang mengajukan permintaan. Semakin banyak pelanggan yang meminta satu item, semakin mahal harganya..
3. Permintaan yang kuat atau lemah. Jika ada peningkatan kebutuhan yang kecil atau lemah, harga tidak akan naik.
4. Kualitas pembeli (*al-mu'awid*). Harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapasaja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang memiliki kredibilitas yang buruk, sering bankrut, mengulur-ulur pembayaran akan mendaoatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.
5. Uang yang digunakan Jenis alat pembayaran, atau uang, yang digunakan dalam jual beli juga mempengaruhi harga. Jika naqd raji digunakan, harga akan lebih rendah daripada membayar dengan uang yang jarang diperedaran.

Hal diatas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/lancar. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga. Menyewa tanah dalam kondisi banyaknya perampok atau hewan liar akan menambah beban bagipenyewa, sehingga harga sewa lebih rendah dibanding tanah yang tidak membutuhkan biaya tambahan. Kemudian mengenai penetapan (regulasi) harga dikenal dalam dunia fiqih dengan istilah tas'ir yang berarti, menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjual belikan dimana tidak mendzalimi pemilik barang dan pembelinya.

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, khususnya kekuatan penawaran dan permintaan. Dalam konsep Islam, pertemuan supply dan demand harus bersifat sukarela, artinya tidak ada pihak yang wajib bertransaksi pada harga tertentu. Keadaan saling menyetujui merupakan kebalikan dari keadaan menganiaya, yaitu keadaan dimana salah satu pihak ikut berbahagia atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqih merumuskannya sebagai *The Price of The Equivalent* (Tsamanul Mitsly). Selanjutnya bagaimana jika sistem Islam diterapkan namun terjadi penyimpangan dari kondisi normal? Menurut hukum Islam, negara memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi, baik dengan mengawasi, mengatur, atau melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara alami. Intervensi harga oleh pemerintah dapat berasal dari alasan alamiah atau non-alamiah. Intervensi melalui penerapan kebijakan yang dapat memengaruhi sisi penawaran dan permintaan (marketintervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah.

### **Keseimbangan Ekonomi terhadap Penetapan Harga**

Harga merupakan faktor penting dalam bisnis. Dengan harga, perusahaan akan memperoleh pendapatan untuk menjamin keberlangsungan operasional bisnis. Selain itu, harga merupakan alat yang akan digunakan konsumen sebagai proses pertukaran barang atau jasa. Tujuan penetapan harga adalah untuk mendapatkan keuntungan. Harga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap positioning produk berdasarkan kualitas. (Riyono & Budiharja, 2016)

Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar,

khususnya permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi Islam, pertemuan supply dan demand harus terjadi secara sukarela atau bisa disebut antardhin minkum, tidak ada pihak yang merasa berkewajiban untuk bertransaksi pada harga tersebut. (Rahmawati, 2019).

Ada berbagai metode untuk menentukan harga. Metode yang digunakan tergantung pada tujuan penilaian yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambahkan persentase pada nilai atau kuantitas biaya produksi bagi perusahaan manufaktur dan pada barang modal bagi perusahaan dagang. Sementara itu, dalam usaha jasa, penetapan harga sering kali ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan serta pengorbanan tenaga dan waktu yang diperlukan untuk memberikan jasa kepada pengguna jasa. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan dasarnya, yaitu permintaan, biaya, keuntungan, dan persaingan. (Muslimin et al., 2020).

### 1. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi dan selera pelanggan dibandingkan faktor biaya, manfaat dan persaingan. Kebutuhan pelanggan sendiri didasarkan pada banyak pertimbangan yang berbeda-beda seperti: daya beli pelanggan, kemauan pelanggan untuk membeli, posisi produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat produk bagi pelanggan, harga produk substitusi, potensi pasar produk, sifat non-produk. -persaingan -harga, perilaku konsumen secara umum, segmen pasar. Metode penetapan harga berdasarkan permintaan meliputi: penetapan harga *skimming*, penetapan harga *penetrasi*, penetapan harga *reputasi*, penetapan harga penetapan harga, penetapan harga ganjil genap, penetapan harga berdasarkan permintaan, dan penetapan harga massal.

### 2. Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini, faktor harga yang terpenting bukanlah aspek permintaan melainkan aspek penawaran atau biaya. Harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran ditambah jumlah tertentu untuk menutupi biaya langsung, overhead dan keuntungan. Metode ini meliputi: penetapan harga markup standar, penetapan harga biaya ditambah persentase biaya, penetapan harga biaya ditambah biaya tetap, dan penetapan harga kurva pengalaman.

### 3. Penetapan Harga Berbasis Laba

Dalam penetapan harga, metode ini berusaha untuk mengimbangi pendapatan dan biaya. Upaya ini dapat dilakukan berdasarkan target volume laba tertentu atau dapat ditunjukkan sebagai persentase dari investasi atau penjualan. Harga target profit, harga target penjualan, dan harga target investasi termasuk dalam metode ini.

### 4. Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Harga dapat ditetapkan berdasarkan apa yang dilakukan pesaing, yaitu apa yang mereka lakukan. Empat jenis metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri dari harga standar, harga pasar yang lebih tinggi, harga pasar yang lebih rendah, harga penurunan leader, dan harga penawaran kunci.

Islam sangat konsen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan

Negara untuk menetapkan harga. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.

Mekanisme penetapan harga dalam Islam mengikuti Maqashid al-Syariah, yaitu mencari keuntungan dan menghindari kerugian bagi manusia. Jika Nabi langsung menetapkan harga pada saat itu, maka akan bertentangan dengan mekanisme pasar. Namun dalam situasi tertentu, dengan dalih Maqashid al-Syariah, penetapan harga menjadi suatu keharusan untuk melindungi kepentingan manusia dengan melawan distorsi pasar (melawan mafsadah atau kerusakan yang terjadi dalam kenyataan). Dalam filsafat Islam, prinsip dasarnya adalah harga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli bersedia saling menerima. Kehendak ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam pelestarian barang. Oleh karena itu, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk menerima harga barang dari penjual.

### **Pendapat Para Ekonom Muslim**

#### **1. Abu Yusuf**

Menurut pendapat beliau pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi dan juga sebaliknya apabila barang tersebut melimpah maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga komoditi naik akan menyebabkan penurunan jumlah komoditi yang dibeli dan juga jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli. Abu Yusuf menyatakan: "*Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.*" (Karim, 2022)

#### **2. Al-Ghazali**

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan olehnya sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah" Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan: "Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan"

#### **3. Ibnu Taimiyah**

Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Taimiyah dengan tegas ia menyatakan bahwa harga ditentukan

oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

#### 4. Ibnu Khaldun

Dalam bukunya *Al-Muqoddimah* ia menulis satu bab berjudul “Harga-harga di Kota” yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Supplay bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dari pada supplay bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota besar memiliki supplay bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu supplay bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harganya relatif mahal.

#### 4. KESIMPULAN

Konsep penentuan harga secara Islam didasarkan pada kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan. Pemenuhan pasokan dan permintaan harus dilakukan secara sukarela, dan tidak ada pihak yang merasa berkewajiban untuk melakukan transaksi pada harga tertentu. Jika pedagang bertindak sewenang-wenang dengan menaikkan harga hingga membahayakan situasi pasar dan kepentingan masyarakat, maka pemerintah wajib melakukan intervensi dalam masalah harga dengan mematok harga untuk melindungi kepentingan masyarakat, mencegah penimbunan dan penghapusan kedzallman.

Keseimbangan ekonomi terjadi ketika adanya jumlah penawaran sama besarnya dengan jumlah permintaan. Islam memberikan kontribusi penuh terhadap perekonomian. Pilar utama ekonomi Islam adalah aspek etika dan moral Islam itu sendiri. Keseimbangan ekonomi terhadap mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perspektif Islam dipaparkan oleh para tokoh ekonomi Islam. Para tokoh ekonomi Islam memaparkan mengenai mekanisme pasar dalam Islam. Menurut al-Ghazali, pasar mempunyai kedudukan yang istimewa karena merupakan sebuah karunia Allah swt yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Pemikiran al-Ghazali mengenai mekanisme pasar yaitu berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Pemikiran al-Ghazali mengenai mekanisme pasar yaitu berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Kurva permintaan digambarkan dengan turun dari kiri kanan atas bawah. Al-Ghazali juga menjelaskan konsep elastisitas. Abu Yusuf memaparkan bahwa pada kenyataannya barang yang tersedia sedikit tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga dan barang yang tersedia banyak belum tentu menyebabkan harga murah.

**DAFTAR REFERENSI**

- Aravik, Havis, 2016. *Ekonomi Islam; Teori, Konsep dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empat Dua.
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah). *Asas*, 6(2).
- Implementasi Algoritma Regresi Linear Sederhana Dalam Memprediksi Besaran Pendapatan Daerah (Studi Kasus: Dinas Pendapatan Kab. Deli Serdang), KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer), Volume 3, Nomor 1, Oktober 2019
- Kajian Analisis Regresi Linier Sederhana Dalam Penelitian, Julius H.Lolombulan, 2022 Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2021, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Marthon, S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah krisis.Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Mean Absolute Percentage Error untuk Evaluasi Hasil Prediksi Komoditas Laut, 2020, <https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/joins/article/view/3900>
- Prasetyo, A. A., & Putra, R. M. (2023). Pengaruh Fungsi Permintaan dan Penawaran Terhadap Keseimbangan Pasar. *RESWARA: Jurnal Riset Ilmu Teknik*, 1(1), 1-9.
- Regresi dan korelasi linier sederhana, 2019, [https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/194469/mod\\_resource/content/1/06\\_7228\\_esa155\\_042019.pdf](https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/194469/mod_resource/content/1/06_7228_esa155_042019.pdf)
- Solihin, B. (2019). Konsep mekanisme pasar dan persaingan harga dalam islam. *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, 1(2), 25-34.
- Wahyuni, T. (2019). Permasalahan dalam penerapan mekanisme pasar perspektif islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 5(1), 91-100.